

**PEMBENTUKAN-UNIT PENGEDALIAN GRATIFIKASI PADA LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**Kpt Nomor: 6 TAHUN 2025, 8 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGEDALIAN GRATIFIKASI PADA LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**ABSTRAK :**

- bahwa dalam rangka pengendalian gratifikasi maka dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul .
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 7 Tahun 2017 yang telah diubah beberapa kali dengan UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2021 yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 yang telah diubah beberapa kali dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 yang telah diubah beberapa kali dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023;
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul ini diatur tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**CATATAN:**

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Januari 2025.
- Lamp: 2 hlm.